



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**MUHARRAM FATARUBA** Lahir di Gela tanggal 1 Juli 1992, Perempuan, Islam, Guru Honorer, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong pada tanggal 3 Oktober 2022 di bawah Nomor Register: 7/Pdt.P/2022/PN Bbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan permohonan ini bermaksud mengajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong karena hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama ALVARO GAVRIEL telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7209-LU-16032017-1004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya salinan Kutipan Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Bahwa anak pemohon tersebut diberi nama ALVARO GAVRIEL ternyata menurut sepengetahuan pemohon dan istri pemohon selaku orang tua dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon ALVARO GAVRIEL, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan, dan setelah pemohon dan istri pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama ALVARO GAVRIEL diganti dengan nama MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA;
5. Bahwa sesuai pendapat dan saran orang tua dan atas keinginan istri pemohon, pemohon telah mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama ALVARO GAVRIEL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA, akan tetapi proses secara administrasi baru dilakukan pada saat ini;
6. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, turut pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
5. Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bobong cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang bernama ALVARO GAVRIEL telah diganti namanya menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan setelah Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, yaitu berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0404/088/XI/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8205020310121064 tertanggal 23 September 2022 atas nama kepala keluarga Muharram Fataruba yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7209-LU-16032017-004 tertanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Keterangan Ganti Nama dari Desa Bobong, Nomor 140/713/SKBTL/2022 tertanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi, MUHDIN MANSUR, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205020711811001, tertanggal 04 Desember 2020 atas nama Muharram Fataruba, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7209055805960001 tertanggal 4 Desember 2020 atas nama Celsiyanti I. Lasaso, selanjutnya diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, masing-masing dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WARNI L MARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi Mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon menikah dengan Istrinya pada tanggal 29 November 2019 bertempat di Kabupaten Ampara Kota;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mengetahui anak pemohon yaitu anak sambung dari istri pemohon yang ingin dirubah yaitu awalnya bernama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan ingin mengubah nama anak pemohon yang semula bernama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA agar anak tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Bukti P.1 hingga Bukti P.6 dan membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **MUKADARIN UMAGAPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi Mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon menikah dengan Istrinya pada tanggal 29 November 2019 bertempat di Kabupaten Ampara Kota;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mengetahui anak pemohon yaitu anak sambung dari istri pemohon yang ingin dirubah yaitu awalnya

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan ingin mengubah nama anak pemohon yang semula bernama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA agar anak tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Bukti P.1 hingga Bukti P.6 dan membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap telah termuat serta telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yaitu pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7209-LU-16032017-004 tertanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama Sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bbg





Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana yang tertera dalam berkas permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Bobong telah bermaterai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga terhadap bukti P.1 hingga P.6 dapat digunakan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon beralamat Dusun Sangaji, Desa Bobong, Kec Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bobong, sehingga dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bobong;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Bobong memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P.3) yang semula bernama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama WARNI L MARI dan MUKADARIN UMAGAPI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), bukti P.3 (Kartu Keluarga), Bukti P.4 (Kutipan Kelahiran Anak Pemohon) serta Bukti P.5 (Surat Keterangan Perubahan Nama) dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Seorang Perempuan bernama Celsiyanti I.Lasaso dan memiliki seorang anak Laki-laki yang bernama ALVARO GAVRIL;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon berdasarkan keterangan Saksi WARNI L MARI dan MUKADARIN UMAGAPI dipersidangan adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan saran dari pemuka agama Islam di lingkungan tempat tinggal Pemohon menyarankan agar Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon dapat menyesuaikan nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.3 dan P.4 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ALVARO GAVRIL dan Surat Keterangan Perubahan Nama yang telah dibubuhi materai cukup, ditemukan fakta bahwa anak Pemohon bernama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA dengan alasan karena anak Pemohon sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari pemuka agama Islam di lingkungan tempat tinggal Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian tidak terdapat adanya kekhawatiran akan terjadinya penyeludupan hukum dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan Hak Asasi yang melekat sejak kelahirannya serta nama merupakan bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara perubahan nama dalam akta lahir anak Pemohon atas nama ALVARO GAVRIL menjadi MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA, sepenuhnya menjadi kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakannya menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **ALVARO GAVRIL** menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu agar penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 7209-LU-16032017-004 tertanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu dari **ALVARO GAVRIL** menjadi **MUHAMMAD ALFARIZKY FATARUBA** untuk di catat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Bobong, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bbg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh M, Ichsan Sadaralam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Bobong, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**M, ICHSAN SADARALAM, S.H**

HAKIM

Ttd

**ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H**

Rincian Biaya

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan ATK : Rp. 70.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00

---

**Jumlah** : Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);